

ABSTRAK

Indra Nugraha: *Analisis Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg Dalam Perkara Guguratan Hak Asuh Anak Dihubungkan dengan Pembuktian.*

Salah satu persoalan yang umum timbul akibat cerainya perkawinan adalah hak asuh anak. Menurut Pasal Pasal 105 dan 156 poin (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh atas anak yang belum *mummayiz* diberikan pada ibunya. Namun realitanya dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg terjadi sebaliknya. Oleh karena itu, putusan tersebut menarik untuk ditinjau segi pembuktian hukumnya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara pada Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg, untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim, serta untuk mengetahui metode penemuan hukum Hakim pada putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg.

Dalam upaya menganalisis peristiwa hukum dalam putusan nomor 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg, penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hukum, dasar hukum hakim dalam putusan dan metode penemuan hukum hakim serta hak asuh anak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang berusaha mendeskripsikan suatu objek melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berusaha menelaah sumber data hukum sekunder berdasarkan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat ahli, buku-buku serta berbagai sumber literatur kepustakaan yang menunjang Penelitian.

Hasil penelitian terkait persoalan atas hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian suami istri berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1803/Pdt.G/2021/PA.Badg menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim bersandar pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, terutama berkaitan dengan *asas konsensual* dalam perjanjian dan bersandar pada *asas Contra Legem*. Sekalipun Pasal 105 KHI menyatakan hak asuh anak seharusnya diserahkan pada Ibu, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui bahwa seorang Ibu (Penggugat) tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga hak asuh diberikan pada Ayah (Tergugat). Adapun penggunaan *asas contra legem* bermakna jika peraturan perundang-undangan yang pokok dapat dikesampingkan demi perlindungan dan pemenuhan keadilan masyarakat

Kata Kunci : Hak Asuh, Hukum Islam, *Mummayiz*, Putusan Hakim.

